



PENETAPAN

Nomor 3480/Pdt.G/2024/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SOREANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PENGGUGAT 1, NIK 3204120202530001, tempat dan tanggal lahir Bandung, 02 Februari 1953, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxx xxx xxx xxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, disebut Pemohon I;

PENGGUGAT 2, NIK 3204120610630003, lahir di Bandung 06-10-1963, umur 60 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Buruh harian lepas, alamat xxxxxxxx xxx xxx xxx xxx Kelurahan xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, disebut Pemohon II ;

PENGGUGAT 3, NIK 3204120105650003, lahir di Bandung 01-05- 1965, umur 58 tahun Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxxxxxxxxx, alamat xxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxx xxx xxx xxx Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, disebut Pemohon III ;

Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Agus Sutarsa SH, Advokat, berkantor di Jalan Batu Indah I No. 24 RT. 002 RW. 003 Kelurahan. xxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat *email*: grahasariendah@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 2144/Reg.K/2024/PA.Sor, tanggal 11 Juni 2024;

Lawan

TERGUGAT 3, Nik :3273211412560002 lahir di Bandung tgl 14 – 12 – 1956, umur 68 tahun Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan xxxxxxxxxxxx, alamat Gg. Batu Mulus No. 82 Rt.003 Rw. 010 Kelurahan

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 3480/Pdt.G/2024/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, disebut Termohon I ;

TERGUGAT 4, NIK 3204124107430084, lahir di Bandung 01 – 07 – 1943, umur 81 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, alamat xxxxxxxx xxx xxx xxx xxx Kelurahan xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, disebut Termohon II ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 Mei 2024 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, Nomor 3480/Pdt.G/2024/PA.Sor, tanggal 11 Juni 2024, telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua Para Pemohon (Edin bin Arta & Asih binti Ukasik) telah menikah secara Agama Islam di Desa xxxxxxxx Kabupaten Bandung pada tanggal 12 Juni 1945, Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, yang dilangsungkan berdasarkan Syariat Islam serta memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

2. Bahwa orang tua Para Pemohon, mempunyai anak 5 (lima) orang, namun 2 (dua) orang telah meninggal yang bernama : Irah binti Edin & Enoh binti Edin, keduanya telah meninggal dunia. Anak yang masih hidup adalah Para Pemohon, yaitu :

-Pemohon I / PENGGUGAT 1, lahir di Bandung lahir di Bandung 02-02-195. Sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 474.1 / 07 / Ds. Skp/X/2023 dari Kepala Desa xxxxxxxx, juga menerangkan Penggugat I anak dari suami - isteri : Edin bin Arta & Asih binti Ukasik ;

-Pemohon II / Wawan Gunawan bin Edin, lahir di Bandung 06-10-1963. Sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 474.1 / 08 / Ds. Skp / X / 2023, juga menerangkan Penggugat II anak dari suami - isteri : Edin bin Arta & Asih binti Ukasik;

-Pemohon III / PENGGUGAT 3, lahir di Bandung 01-05 -1965. Sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 474.1 / 09 / Ds. Skp / X /

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 3480/Pdt.G/2024/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, juga menerangkan Penggugat III anak dari suami - isteri : Edin bin Arta & Asih binti Ukasik ;

3. Bahwa orang tua Para Pemohon, yang bernama : Edin bin Arta & Asih binti Ukasik, saat ini keduanya telah meninggal dunia, sebagai berikut :

-Edin bin Arta, meninggal dunia di Bandung pada tanggal 5 Maret 2009.

Sesuai dengan Keterangan Kematian Nomor : 474.3 / 014 / Ds - Skip / X /

2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ;

-Asih binti Ukasik, meninggal dunia di Bandung pada tanggal 4 Februari 2014. Sesuai dengan Keterangan Kematian Nomor : 474.3 / 013 / Ds - Skip / X / 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx;

4. Bahwa Termohon I & Termohon II, dijadikan Pihak karena mempunyai kaitan keluarga (TERGUGAT 3 selaku Keponakan dari Edin bin Arta, sedangkan TERGUGAT 4 selaku Keponakan dari Asih binti Ukasik), selanjutnya agar dapat menerangkan/menjelaskan, mengenai hubungan Para Pemohon dengan Pernikahan orang tua Para Pemohon ;

5. Bahwa untuk Tertib Administrasi Hukum, juga untuk Pengurusan Keterangan Ahli Waris Para Pemohon, maka Pernikahan orang tua Para Pemohon perlu disahkan secara Hukum. Namun demikian terlebih dahulu melalui Penetapan dari Pengadilan Agama Soreang di xxxxxxxxx xxxxxxx;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Soreang agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Para Pemohon ;  
2. Menyatakan Sah Pernikahan orang tua Para Pemohon yang bernama : Edin bin Arta & Asih binti Ukasik, di Desa xxxxxxxx Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pada tanggal 12 Juni 1945 ;

3. Biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasanya dan para Termohon telah datang menghadap di persidangan, namun

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 3480/Pdt.G/2024/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada sidang selanjutnya para Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun para Termohon telah diberitahukan pada persidangan untuk hadir kembali di persidangan, sedangkan ternyata tidak datangnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Kuasa Pemohon telah menyerahkan asli surat permohonan dan surat kuasa kepada Majelis Hakim. Selain itu telah pula menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Anggota Advokat serta fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah, yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa selanjutnya Pemohon melalui kuasanya menyatakan mencabut perkaranya karena Pemohon akan memperbaiki surat permohonannya tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, para Pemohon memberikan kuasa khusus kepada Agus Sutarsa SH, Advokat, berkantor di Jalan Batu Indah I No. 24 RT. 002 RW. 003 Kelurahan. Batununggal Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 2144/Reg.K/2024/PA.Sor, tanggal 11 Juni 2024;

Menimbang, bahwa setelah meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas kuasa, dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberian kuasa khusus oleh para Pemohon kepada kuasanya dipandang telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) HIR *junctis* Pasal 1792 dan 1795 KUHPerdata serta maksud dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, sehingga secara hukum Kuasa para Pemohon tersebut sah mewakili atau mendampingi para Pemohon dalam pemeriksaan perkara ini;

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 3480/Pdt.G/2024/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon melalui kuasanya menyatakan mencabut perkaranya. Oleh karena itu, permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan gugatan, tidak diatur dalam ketentuan HIR yang merupakan peraturan perundang-undangan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia. Dengan kata lain, dalam hal pencabutan gugatan dimaksud telah terdapat kekosongan hukum. Oleh karenanya, Majelis Hakim beralih dan berpedoman pada ketentuan Pasal 271 Rv sebagai landasan rujukan berdasarkan prinsip demi kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) yang penerapannya tidak mengurangi atau melanggar hak dan kepentingan para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv bahwa gugatan dapat dicabut secara sepihak jika perkara belum diperiksa, tetapi jika perkara telah diperiksa dan Tergugat telah memberi jawabannya, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa ternyata para Pemohon telah mengajukan dan menyampaikan keinginannya untuk mencabut perkaranya sebelum para Termohon memberi jawaban, maka pencabutan perkara oleh para Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal tersebut di atas. Oleh karena itu pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon untuk mencabut gugatannya dikabulkan Majelis Hakim, maka perkara tersebut dinyatakan telah selesai;

Menimbang, bahwa karena gugatan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, untuk itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan para Pemohon dicabut, tetapi karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, dan perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 3480/Pdt.G/2024/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 3480/Pdt.G/2024/PA.Sor dari para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp175000,00 ( seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1446 Hijriah, oleh kami **Panji Nugraha Ruhiat, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Tb. Agus Setiawarga, S.H.I., M.H.** dan **Achmad Sahuri, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hikmatulloh, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon / Kuasanya diluar hadirnya para Termohon.

Ketua Majelis,

**Panji Nugraha Ruhiat, S.H.I., M.H.**  
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

**Dr. Tb. Agus Setiawarga, S.H.I., M.H.** **Achmad Sahuri, S.Sy**  
Panitera Pengganti,

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 3480/Pdt.G/2024/PA.Sor



Hikmatulloh, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP	
- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Relas Panggilan Pertama	: Rp30.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp75.000,00
3. Panggilan	: Rp20.000,00
4. Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	: <b>Rp175.000,00</b>

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer